



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1421 TAHUN 2019

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA BARANG DARI DINAS
KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah Berupa Barang dari Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

4. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 71045) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 71024);
5. Keputusan Gubernur Nomor 578 Tahun 2018 tentang Penunjukan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Perangkat Daerah Selaku Pemberi Rekomendasi Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN DAFTAR PENERIMA HIBAH BERUPA BARANG DARI DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2019.


KESATU : Menetapkan daftar penerima hibah berupa barang dari Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Pelaksanaan hibah kepada penerima hibah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Penerima hibah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 2 Januari 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2019



Tembusan :

1. Menteri Kesehatan
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Direktur Utama RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo
5. Ketua PMI Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1421 TAHUN 2019
Tanggal 1 Oktober 2019

DAFTAR PENERIMA HIBAH DARI DINAS KESEHATAN SELAKU PEMBERI REKOMENDASI BELANJA HIBAH BARANG
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA PENERIMA HIBAH	NAMA BARANG HIBAH	JUMLAH	HARGA SATUAN SESUAI DPA	HARGA TOTAL SESUAI DPA	JUMLAH TOTAL
1.	RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo	Alat Radiotherapi (Stereotactic System, Multi energy LINAC for 3D Conformal, IMRT and Stereotactic Technique with Oncology Information System and Treatment Planning System)	1 (satu)	Rp53.541.972.174,-	Rp53.541.972.174,-	Rp53.541.972.174,-
2.	PMI DKI Jakarta	Alat Pengolah Darah : - Refrigerated Centrifuge (Refrigerated floorstanding centrifuge, rotor standar, kapasitas 12 lubang x 450 ml) - Blood Bank Refrigerator (For whole blood dan blood derivatives, digital display, key lock)	2 (dua) 3 (tiga)	Rp2.262.845.200,- Rp457.970.700,-	Rp1.131.422.600,- Rp1.131.422.600,-	Rp3.984.293.856,-
		- Medical Contact Shock Freezer (Kapasitas 12 plasma bag @ 500 ml)	1 (satu)	Rp1.263.477.956,-	Rp1.263.477.956,-	
		Jumlah Keseluruhan				Rp57.526.266.030,-



ANIES BASWEDAN